



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/47/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN di Lingkungan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
4. Surat dari Yayasan Generasi Metro Bersinar Nomor : 004/GEMA-yys/Bansos/I/2025, tanggal 31 Januari 2025, perihal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB
2. **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi P4GN yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ponpes Islahul Anam Aik. Darek, Kec. Batu Kiang Kab. Lombok Tengah.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 17 Februari 2025

